

Empat Komisaris Bank Kalsel Resmi Dilantik, Gubernur H. Muhidin Juga Terima CSR Bank Kalsel dan Dividen PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

https://dutatv.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_20250714_222405.jpg

Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin secara resmi melantik 4 (empat) anggota Dewan Komisaris baru Bank Kalsel di Gedung Dr. KH. Idham Chalid, Kota Banjarbaru, pada Senin (14/7).

Pelantikan ini berdasarkan keputusan anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEPR-71/D.03/2025 pada tanggal 11 Juli 2025. Keempat komisaris pun melakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Komisaris Utama Non Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

Berikut adalah nama-nama Dewan Komisaris periode 2025-2030 yang resmi dilantik. Yaitu, Subhan Nor Yaumil sebagai Komisaris Utama Non Independen, Riza Aulia sebagai Komisaris Independen, Hj. Karmila Muhidin sebagai Komisaris Non Independen dan Widya Ais Sahla sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya keempat komisaris melakukan penandatanganan secara resmi menjabat untuk 5 tahun ke depan dalam pengembangan usaha milik Pemprov Kalsel.

Gubernur H. Muhidin menyampaikan bahwa kinerja harus selalu ditingkatkan dan didorong dalam kemajuan untuk pembangunan daerah. Sehingga, amanah yang diberikan agar dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal.

Dalam kesempatan itu, Gubernur H. Muhidin mendorong yang telah dilantik agar amanah yang diberikan harus dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, komitmen, dan integritas tinggi.

“Dewan Komisaris memiliki peran strategis sebagai pengawas dalam memastikan Bank Kalsel tetap berada pada jalur yang sehat dan berkelanjutan. Tugasnya bukan semata mengawasi kinerja keuangan, tetapi juga memastikan bahwa bank ini hadir sebagai penggerak ekonomi daerah,” tegas Gubernur H. Muhidin

Selanjutnya, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin menyerahkan kepada Gubernur Kalsel H. Muhidin tentang Dividen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Buku 2024 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel sebesar Rp. 54.596.346.297. Dan penyerahan Dana CSR Alokasi Pemprov Kalsel Tahun 2025 dari Perseroda sebesar Rp. 3.767.816092.89.

Bangun Banua Serahkan Dividen ke Pemprov Kalsel senilai 8,1 M

Dalam kegiatan ini, Direktur Utama PT Bangun Banua Kalimantan Selatan, H. Afrizaldi juga menyerahkan dividen sebagai pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2024 s.d 2025 dari Perseroda kepada Pemprov Kalsel sebesar Rp. 8.179. 223. 943.

H. Afrizaldi, Direktur Utama PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan mengungkapkan dalam momen ini, Bangun Banua menyerahkan dividen kepada Pemprov Kalsel sesuai yang tercantum di Perda yakni sebanyak 55 persen dari hasil bersih diserahkan ke Provinsi. “Nilai ini merupakan angka terbesar yang pernah diserahkan ke Provinsi,” katanya.

Bangun Banua sendiri, lanjut H. Afrizaldi, berkomitmen bakal mencari potensi bisnis yang bisa menjadi pemasukan bagi Bangun Banua.

“Insha Allah kedepannya Bangun Banua akan lebih mandiri sehingga menjadi penyumbang PAD bagi pemerintah provinsi Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Sumber Berita

1. <https://dutatv.com/gubernur-kalimantan-selatan-h-muhidin-secara-resmi-melantik-4-empat-anggota-dewan-komisaris-baru-bank-kalsel-di-gedung-idham-chalid/>, Empat Komisaris Bank Kalsel Resmi Dilantik, Gubernur H. Muhidin Juga Terima CSR Bank Kalsel dan Dividen PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan, (14/7/2025).
2. <https://wasaka.kalselprov.go.id/empat-komisaris-bank-kalsel-resmi-dilantik-gubernur-h-muhidin-juga-terima-csr-dan-dividen-perseroda/>, Empat Komisaris Bank Kalsel Resmi Dilantik, Gubernur H. Muhidin Juga Terima CSR dan Dividen Perseroda, (14/07/2025).
3. <https://lenterakalimantan.net/news/empat-komisaris-anyar-bank-kalsel-dilantik-pemprov-kalsel-kantongi-dividen-dan-csr-miliaran-rupiah/>, Empat Komisaris Anyar Bank Kalsel Dilantik, Pemprov Kalsel Kantongi Dividen dan CSR Miliaran Rupiah, (14/07/2025).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

➤ **Pasal 2**

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan

➤ **Pasal 3**

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

➤ **Pasal 4**

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

➤ **Pasal 6**

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

➤ **Pasal 7**

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

➤ **Pasal 8**

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.